



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ERWINSYAH LUBIS, Tempat lahir P. Sidimpuan, Tanggal Lahir 31 Januari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun I Desa Nenas Siam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Juli 2024 dengan Register Nomor: 84/Pdt.P/2024/PN Kis telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama ASRAH (Istri Pemohon) di Medang Deras Kab. Batubara pada tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 214/28/VII/2013, tanggal 13 Juni 2013, yang mana Pemohon terdaftar didalam Kutipan Akta Nikah dengan nama ERWIN BAKTI LUBIS;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama
 1. ERA AFRIANTI LUBIS, Lahir di Medan pada tanggal 18 April 1996, Jenis Kelamin Perempuan;
 2. MUHAMMAD FIQRI LUBIS, Lahir di Medan pada tanggal 10 November 1997, Jenis Kelamin Laki-laki;

Hal 1 dari 9 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan seluruh Anggota Keluarga Pemohon telah terdaftar di dalam Kartu Keluarga No. 1219011304150010 atas nama Kepala Keluarga ERWIN BAKTI LUBIS;
4. Bahwa selain nama Pemohon yang terdaftar di dalam Kartu Keluarga No. 1219011304150010 yaitu ERWIN BAKTI LUBIS dengan Nomor Induk Kependudukan 1219010301600001, Pemohon juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara dengan nama ERWINSYAH LUBIS dengan Nomor Induk Kependudukan 1471103101600003;
5. Bahwa setelah Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk memperbaiki administrasi Kependudukan Pemohon, dan menyatakan bahwa yang terdaftar adalah ERWINSYAH LUBIS dengan Nomor Induk Kependudukan 1471103101600003;
6. Bahwa didalam data Kependudukan Istri dan anak – anak Pemohon terdaftar nama Pemohon adalah ERWIN BAKTI LUBIS, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Kisaran untuk menetapkan nama Pemohon : ERWINSYAH LUBIS dengan Nomor Induk Kependudukan 1471103101600003 dan nama ERWIN BAKTI LUBIS dengan Nomor Induk Kependudukan 1219010301600001, **adalah orangnya sama dan satu orang**, sehingga Identitas Pemohon yang didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara saat ini adalah dengan nama **ERWIN BAKTI LUBIS**; ;
7. Bahwa untuk keperluan administrasi, Pemohon juga memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kisaran untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan menentukan suatu hari

Hal 2 dari 9 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan untuk itu dengan memanggil Pemohon guna hadir dipersidangan dan selanjutnya dapat mengambil suatu keputusan hukum sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa nama Pemohon : ERWINSYAH LUBIS dengan Nomor Induk Kependudukan 1471103101600003 dan nama ERWIN BAKTI LUBIS dengan Nomor Induk Kependudukan 1219010301600001, adalah orangnya sama dan satu orang, sehingga Identitas Pemohon yang didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara saat ini adalah dengan nama ERWIN BAKTI LUBIS;
- 3 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara agar mencatatkan perubahahan nama Pemohon tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1471103101600003 atas nama ERWINSYAH LUBIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti**P-1**;
2. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1219010301600001 atas nama ERWIN BAKTI LUBIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 3 dari 9 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 4 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti**P-2**;

3. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1219011304150010 atas nama Kepala Keluarga ERWIN BAKTI LUBIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 26 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti**P-3**;

4. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1471100501120010 atas nama Kepala Keluarga ERWIN SYAHPUTRA LUBIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4**;

5. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/28/VI/2013 atas nama ERWIN BAKTI LUBIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras pada tanggal 13 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5**;

6. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 470/470/NS/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara Kecamatan Medang Deras Desa Nenas Siam, pada tanggal 3 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-6**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy **P-1 s/d P-6** adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.** Saksi **Muhammad Khairul**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 9 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kis



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di P. Sidimpuan pada tanggal 31 Januari 1960 dan diberi nama ERWIN BAKTI LUBIS;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Surat Keterangan Pemohon dimana tercantum namanya ERWINSYAH LUBIS;
- Bahwa ERWIN BAKTI LUBIS dengan ERWINSYAH LUBIS merupakan orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah agar semua identitas diri Pemohon yang mencantumkan nama – nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Asrah, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di P. Sidimpuan pada tanggal 31 Januari 1960 dan diberi nama ERWIN BAKTI LUBIS;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Surat Keterangan Pemohon dimana tercantum namanya ERWINSYAH LUBIS;
- Bahwa ERWIN BAKTI LUBIS dengan ERWINSYAH LUBIS merupakan orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah agar semua identitas diri Pemohon yang mencantumkan nama – nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 5 dari 9 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menginginkan bahwa semua identitas diri Pemohon maupun surat – surat lain lainnya milik Pemohon yang mencantumkan nama – nama Pemohon tetap sah berlaku dan berharga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Muhammad Khairul dan Asrah, S.Pd**;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1219010301600001 atas nama ERWIN BAKTI LUBIS, Kartu Keluarga Nomor: 1219011304150010 atas nama ERWIN BAKTI LUBIS, Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/28/VI/2013 atas nama ERWIN BAKTI LUBIS, selain itu dari apa yang didalilkan tersebut Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon yang bernama ERWIN BAKTI LUBIS dan ERWINSYAH LUBIS adalah orang yang sama, yaitu Pemohon mengingat Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan seperti terurai dibawah ini;

Hal 6 dari 9 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada poin 1 akan dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum permohonan Pemohon berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon poin ke- 2 seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **Muhammad Khairul dan Asrah, S.Pd**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ERWINSYAH LUBIS, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi **Muhammad Khairul dan Asrah, S.Pd** mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menyesuaikan identitas/nama Pemohon pada dokumen penting Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon ERWINSYAH LUBIS dengan Nomor NIK : 1471103101600003 dan nama ERWIN BAKTI LUBIS dengan Nomor NIK : 1219010301600001 adalah orang yang sama atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon dan surat-surat yang diajukan serta keterangan Saksi-saksi dipersidangan adalah jelas maksudnya untuk menyesuaikan nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1219010301600001 atas nama ERWIN BAKTI LUBIS, Kartu Keluarga Nomor: 1219011304150010 atas nama ERWIN BAKTI LUBIS, Akta Nikah Nomor : 214/28/VI/2013 atas nama ERWIN BAKTI LUBIS, selain itu dari apa

Hal 7 dari 9 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan tersebut Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon yang bernama ERWIN BAKTI LUBIS dan ERWINSYAH LUBIS adalah orang yang sama, serta dengan maksud agar kedepannya segala urusan yang berkaitan dengan nama Pemohon tersebut lebih mudah dan cepat serta dalam pengurusan administrasi untuk anak Pemohon dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum permohonan poin ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin ke-3 Pemohon oleh karena dapat dibuktikan dipersidangan maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dan No. 3 dikabulkan maka petitum No. 1 dikabulkan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon : ERWINSYAH LUBIS dengan Nomor Induk Kependudukan 1471103101600003 dan nama ERWIN BAKTI LUBIS dengan Nomor Induk Kependudukan 1219010301600001, adalah orangnya sama dan satu orang, sehingga Identitas Pemohon yang didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara saat ini adalah dengan nama ERWIN BAKTI LUBIS;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara agar mencatatkan perubahahan nama Pemohon tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Hal 8 dari 9 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Antoni Trivolta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kis tanggal 18 Juli 2024 dan penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Meilan Monanita, S.H

Antoni Trivolta, S.H

Perincian Biaya :

-----	Biaya
Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
-----	Biaya
Pemberkasan.....	Rp 50.000,00
-----	PNBP
Panggilan.....	Rp 10.000,00
-----	Meterai
.....	Rp 10.000,00
-----	Redaksi
.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)